



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah standar harga berupa jenis kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.
6. Standar Harga Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Perkiraan Biaya Pekerjaan adalah perhitungan biaya komponen tenaga kerja, bahan, dan alat yang dibutuhkan serta telah ditambah biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Komponen Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan barang dan jasa dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
- (3) Komponen Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. estimasi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada Standar Harga Satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan/atau harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.

- (2) Patokan harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Dalam hal kegiatan berasal dari dana transfer khusus/hibah, standar biaya honorarium dan biaya pengadaannya menggunakan standar dari pemberi transfer khusus/hibah kecuali pemberi transfer khusus/hibah tidak mengatur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam Standar Harga Satuan, maka tim penyusun Standar Harga Satuan menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada efektivitas dan efisiensi anggaran.
- (2) Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka tim penyusun Standar Harga Satuan dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan cara:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui tim penyusun Standar Harga Satuan dan dilampiri dengan:
 1. rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
 2. survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
 3. kajian pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - b. tim penyusun Standar Harga Satuan meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Ketentuan penambahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Standar Harga Satuan untuk satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 8

Standar Harga Perkiraan Biaya Pekerjaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Standar Harga Satuan untuk kegiatan pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa belum diatur, maka penyusunan rencana anggaran desa dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 16 - II - 2022



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 16 - II - 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR